



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor : HK.02.03/MF-PK/2021/020  
Nomor : 382 / DL/1/2021

**TENTANG PENYELENGGARAAN *WORKSHOP* MANAJEMEN RISIKO SERTA  
PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Moeh. Adam, M.M.** (NIP 196503031992031002), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Raya No.26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A.** (NIP 196611241987031001), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor, ini yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan peserta *workshop*.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan materi dan tenaga pengajar *workshop*.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk berkerjasama dalam rangka penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko, serta *Workshop* Praktik Manajemen Risiko bagi Pegawai di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan *Workshop* Manajemen Risiko, dan *Workshop* Praktik Manajemen Risiko bagi Pegawai di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PELATIHAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kegiatan *Workshop* kepada pegawai yang akan mengikuti *workshop* oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan materi *workshop* dan tenaga pengajar *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko dan Praktik Manajemen Risiko yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**PESERTA PELATIHAN**

Peserta *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT ORGANISASI
1	Yesi Agustina, S.E.	Inspektorat Jenderal
2	Desy Handayani, S.E., M.T.	Inspektorat Jenderal
3	Putri Scere Sinaga, S.E.	Inspektorat Jenderal
4	Mardiarini, S.T., PGDip.	Direktorat Jenderal Bina Marga
5	Dewinta Zuhida Putri, S.T.	Direktorat Jenderal Bina Marga
6	Oktavian Dwi Saputro, S.Tr.T.	Direktorat Jenderal Bina Marga
7	Marisa Fransisca Sitompul, S.T., M.Eng	Direktorat Jenderal Bina Marga
8	Denni Wihastama, S.H., M.Si.	Direktorat Jenderal Bina Marga
9	Rachmawati Perdani Susidiyanti, S.E., M.Ak.	Direktorat Jenderal Bina Marga
10	Kartika Sari, S.H., M.T.	Direktorat Jenderal Bina Marga
11	Novie Winarny, S.T., M.M., M.T.	Direktorat Jenderal Bina Marga
12	Undang Misja, S.T., M.T	Direktorat Jenderal Bina Marga
13	Briyan Asmara, S.IP	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
14	Rachman Hanifa, S.T.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

15	Muhammad Iqbal Adi Pratama, S.E.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
16	Dhyan Purwati, S.Kom	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
17	Devi Agustina, S.Sos	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
18	Sri Murdiati Rin Permata Sari, S.T.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
19	Asih Dyah Setya Khirana, S.Si	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
20	Sofyan Husein Lubis, S.E.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
21	Zulhilmi Bangkit Harwinda, S.T.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
22	Betari Rachmi, A.Md.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Nurbaiti, S.ST., M.M.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Nurul Maulida Lestari, S.E., M.T.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Andriyani, S.IP.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Dicky Mulyadi, S.E.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Ane Veriane, S.AP., M.AP	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Eka Setiawati, S.IP., M.A.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Novita Pinem, S.E., M.Ak.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	Purwanto Hermawan, S.E., M.M.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELATIHAN**

Jangka waktu *Workshop* Manajemen Risiko dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, mulai tanggal 14 April 2021 s.d. 16 April 2021, dan *Workshop* Praktik Manajemen Risiko dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja mulai tanggal 26 April 2021 s.d. 27 April 2021.

**Pasal 6**  
**MATERI PELATIHAN**

(1) Materi *Workshop* Manajemen Risiko terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1	Pembekalan- Desain Penerapan Kepatuhan Intern dan MR di Kementerian PUPR	1 JP
2	Konsep Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC)	2 JP
3	Kebijakan dan Proses Bisnis Pemerintah dalam Konteks <i>Governance Risk and Control</i>	2 JP
4	Konsep 3 Lini Model dan Infrastruktur Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PUPR	2 JP
5	<i>Sharing Session: Best Practice</i> Penerapan Model 3 Lini di Kementerian Keuangan	3 JP
6	Peran Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian PUPR	1 JP
7	Hubungan MR dan SPIP (Dalam Konteks Kebijakan yang ada di Kementerian PUPR)	2 JP
8	Membangun Budaya Risiko	3 JP
9	<i>Sharing Session: Budaya Risiko</i> di Kementerian Keuangan dan PT. KAI	3 JP
10	Praktik Proses Manajemen Risiko: Proses Manajemen Risiko	3 JP

11	Praktik Proses Manajemen Risiko: Latihan Penyempurnaan <i>Risk Register</i>	3 JP
12	Penjelasan Tugas Mandiri: Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko pada Unit Organisasi	3 JP
<b>Jumlah Jamlat</b>		<b>27 JP</b>

(2) Materi *Workshop* Praktik Manajemen Risiko terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1	Evaluasi Pemahaman Manajemen Risiko	1 JP
2	Seminar Hasil Tugas Mandiri	8 JP
3	Finalisasi Rumusan Hasil Seminar Tugas Mandiri	8 JP
4	Seminar Terbuka Hasil Finalisasi Tugas Mandiri	1 JP
<b>Jumlah Jamlat</b>		<b>18 JP</b>

## Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya *Workshop* ditanggung oleh PIHAK PERTAMA melalui Daftar Isian SP DIPA-
- (2) Unsur biaya *Workshop* yang terkait dengan PIHAK KEDUA yang harus disetor ke rekening PNBPNP Pusdiklatwas BPKP adalah sebesar **Rp. 153.600.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**, antara lain untuk:
- a. Honorarium Instruktur/ Widyaiswara/ Narasumber/ Moderator/ Panitia untuk 2 (dua) kali penyelenggaraan *workshop* dengan jangka waktu pelatihan yang tertuang pada Pasal 5 (lima);
  - b. Pembelian Modul (Bahan Ajar), Tas dan Alat Tulis Kantor (*Workshop Kit*) untuk 30 (tiga puluh) orang peserta
  - c. Konsumsi peserta *workshop* dengan maksimum biaya konsumsi yang akan ditanggung PIHAK KEDUA sebesar Rp. 135.000/ orang per hari;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi Instruktur/ Widyaiswara/ LO/ Petugas Piket/ Panitia/ Narasumber.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah penyelesaian sertifikat peserta yang dicetak secara *digital* diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Biaya-biaya lain selain biaya yang disebutkan pada ayat (2) dikelola langsung oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak mendapatkan *Workshop* sebagaimana yang diperjanjikan dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan *workshop* sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan informasi sebagaimana yang diperjanjikan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi sebagaimana yang diperjanjikan tersebut.

**Pasal 9**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh PIHAK yang mengajukan pembatalan perjanjian dan diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikan kewajiban tersebut.

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 12**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat : Jalan Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan  
12310

Telepon : (021) 7511875

Email : [pusat4\\_bpsdm@pu.go.id](mailto:pusat4_bpsdm@pu.go.id)

U.p. : Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor

Telepon : (0251) 8249001-3

Faksimili : (0251) 8248986

U.p. : Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 13**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 14  
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA**

Kuasa Pengguna Anggaran, R



**Tr. Moeh. Adam, M.M.**  
NIP. 196503031992031002

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran, A



**Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A.**  
NIP-196611241987031001

100

100